



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0939/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Pemohon**, Umur 53 tahun, pekerjaan Supir, agama Islam, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

### M E L A W A N

**Termohon**, Umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2012 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon kepengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor 0939/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 16 Mei 2012 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2002 di Kota Depok, berdasarkan kutipan akta Nikah tanggal 09 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok Kelurahan Kota Depok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. laki-laki, umur 9 tahun;
  - b. perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,, disebabkan :
  - a. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Termohon sudah tidak bisa dinasehati dan ditingkatkan untuk menjalankan ibadah;
  - c. Antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih masalah pekerjaan;
  - d. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Untung Siva seorang security di daerah Blok M
5. Bahwa pada bulan Maret 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tetap tidak berubah perilakunya dan setelah Pemohon tanya dengan baik-baik, Termohon lebih memilih pacar selingkuhannya dari pada melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Pemohon yang akibatnya Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan menambahkan keterangannya secara lisan terhadap surat permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak mau mengurus anak dan membuatkan minum untuk Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan shalat;
- Bahwa pertengkaran terjadi sejak awal bulan Februari 2011 dan pisah akhir bulan Februari 2011 karena masing-masing untuk intropeksi diri;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari tempat kediaman karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi justru bertengkar;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangan atau

Halaman 3 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0890/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 09 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon yang bernama;

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, saksi adalah teman Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon pada saat penyuluhan pra nikah;
- Bahwa Termohon bernama Termohon asli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2011;
- Bahwa yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena Termohon pada bulan Maret 2012 datang ke saksi dan mengeluh bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Termohon mengeluh karena Termohon ada pihak ke tiga yaitu ketemu dengan mantan pacarnya, dan juga mengeluh kalau disuruh shalat tidak mau bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Pemohon untuk konfirmasi ternyata benar apa yang dikeluarkan oleh Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap ingin kembali kepada pacar lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Termohon bernama Termohon asli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi menurut informasi dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sudah diajak untuk ibadah
- Bahwa Termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Termohon tidak pernah kembali dan Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini

Halaman 5 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0890/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari awal Februari 2011 disebabkan sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari 2011 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak pisah tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon, dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi kode P, dan bukti yang diberi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi-saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan saksi kedua Pemohon sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak 1 ½ tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat sebagai saksi adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dari awal bulan Februari 2011;
- Bahwa dari akhir bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0890/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari awal Februari 2011 bahkan telah berpisah rumah dari akhir Februari 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, bahkan Pemohon telah merasa menderita lahir batin sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti**

Halaman 9 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0890/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Chobijati**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**

**Dra. Hj. ROGAYAH**

**ELIS RAHMAHWATI, SHI., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses             | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pemohon  | Rp. 75.000,-       |
| 4. Panggilan Termohon | Rp. 150.000,-      |
| 5. Redaksi            | Rp. 5.000,-        |
| 6. <u>Materai</u>     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-